

IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM PROGRAM Z-CHICKEN UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK BAZNAS JEMBER

¹Halili, S. Sos., M.E., ²Firman Yusril Bakhtiar,

³M David Maulana, ⁴M Hasyim Asy'ari

¹²³⁴Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain

¹halili@stisnq.ac.id, ²Firmanyusrilbakhtiar001@gmail.com,

³Maulanadavid0303@gmail.com, ⁴ha5251390@gmail.com

Abstract

This study discusses the implementation of the syirkah agreement in the Z-Chicken program managed by BAZNAS Jember as a form of economic empowerment for mustahik. A syirkah agreement is a form of cooperation between two or more parties to share capital, labor, or expertise in order to run a business with an agreed distribution of profits. The syirkah agreement is used as the basis for cooperation between BAZNAS Jember as the investor and mustahik as the business manager. This program aims to increase the economic independence of mustahik through a fast food fried chicken business by providing business capital, training, and assistance. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data was collected through primary and secondary sources, including observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of the syirkah agreement in this program aligns with Sharia principles such as fairness, transparency, and sustainability. However, there are challenges in its implementation, such as beneficiaries' lack of experience in managing businesses and market access challenges. Despite this, the program has had a positive impact on increasing beneficiaries' income and economic independence. The Z-Chicken program serves as an innovative model for productive zakat with promising potential for the future. To enhance the program's effectiveness, intensive mentoring, market access expansion strategies, and regular evaluations are needed to optimize the results achieved.

Keywords: Productive Zakat, Syirkah Agreement, Z-Chicken, BAZNAS

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi akad *syirkah* dalam program Z-Chicken yang dikelola oleh BAZNAS Jember sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Akad *syirkah* merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk berbagi modal, tenaga, atau keahlian guna menjalankan suatu usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Akad *syirkah* digunakan sebagai dasar Kerjasama antara BAZNAS Jember sebagai pemodal dan mustahik sebagai pengelola usaha. Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui usaha ayam goreng cepat saji dengan memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *syirkah* dalam program ini telah sesuai dengan prinsip Syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pengalaman mustahik dalam mengelola usaha dan tantangan akses pasar. Meskipun demikian, program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian

ekonomi mustahik, program Z-Chicken menjadi model inovatif zakat produktif yang memiliki potensi bagus kedepannya. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan pendampingan intensif, strategi perluasan akses pasar, dan evaluasi berkala guna mengoptimalkan hasil yang dicapai.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Akad Syirkah, Z-Chicken, BAZNAS



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang harus diberikan oleh setiap muslim atau orang yang beragama islam kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti orang miskin dan lainnya, sesuai ketentuan syariah.¹ Zakat adalah salah satu pilar penting dalam Islam yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.² Sebagai kewajiban bagi setiap muslim, zakat menjadi instrument utama dalam mendistribusikan kekayaan secara adil.³ Namun, dalam perkembangannya, pemanfaatan zakat tidak lagi terbatas pada bantuan konsumtif, tetapi juga digunakan secara produktif untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin atau mustahik.⁴ Salah satu cara pemberdayaan yang menarik perhatian adalah melalui konsep akad *syirkah*, yaitu bentuk kerjasama usaha berbasis syariah.

Kata zakat secara bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu menyucikan dan tumbuh atau berkembang.⁵ Sedangkan secara istilah ada banyak ahli yang mengemukakannya, menurut Syaltut zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan orang yang mampu untuk

¹ Zalfa Salsabila, 'Maksimalisasi Peranan Zakat Dalam Ekonomi Islam | Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya', 2024

<<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/1000>>.

² Imam Baihaqi, "Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (November 30, 2024): 171–82, <https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.10558>.

³ Erika Sugiarti and Gunawan Aji, 'Dampak Penyaluran Distribusi Zakat Terhadap Inklusi Keuangan Dan Pengentasan Kemiskinan', *Aksyana : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3.1 (2024), pp. 1–18, doi:10.35194/ajaki.v3i1.4189.

⁴ Imama Zuchroh, "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam," 2022, <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6387>.

⁵ Neva Madinatul Amalia, Cindy Cintania Amarta, and Renaldy Trisna Erlangga, "Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (July 29, 2021): 104–19, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.870>.

orang-orang yang kurang mampu dan untuk kebutuhan penting masyarakat.⁶ Manfaat zakat secara ekonomis adalah meratakan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan serta membangun kemandirian masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat berdaya secara mandiri.⁷ Manfaat zakat bagi pembangunan masyarakat Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi, dapat berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin maupun sebagai modal bagi pengembangan keterampilan hidup mereka.⁸

Di Kabupaten Jember, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memanfaatkan dana zakat untuk menjalankan program inovatif bernama Z-Chicken. Program ini bertujuan untuk membantu mustahik agar tidak hanya mendapatkan bantuan finansial, tetapi juga memperoleh peluang usaha yang berkelanjutan. Dengan program ini, mustahik tidak hanya sebagai penerima zakat, tetapi juga sebagai mitra usaha BAZNAS. Meskipun program ini menjanjikan, pelaksanaannya perlu ditinjau lebih jauh, terutama dari sudut pandang syariah. Dalam Islam, akad syirkah harus memenuhi prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi dalam pembagian keuntungan maupun tanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk menganalisa apakah implementasi akad syirkah pada program Z-Chicken sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana akad syirkah diterapkan dalam program Z-Chicken di BAZNAS Jember dan sejauh mana program ini selaras dengan syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan program, tantangan yang dihadapi, serta memberikan masukan untuk perbaikan kedepannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat wacana zakat produktif sebagai solusi jangka panjang dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan memahami penerapan akad syirkah dalam program ini, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat akademik, tetapi juga menawarkan kontribusi praktis

⁶ Nur Azkia Azzahra and Ulfatul Ummah, "Peranan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat | Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya," 2023, <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/774>.

⁷ Taufik Ramadhan SY and Riski Murdani, "Edukasi Peran Dan Fungsi Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat | Indonesian Research Journal on Education," 2024, <https://irje.org/irje/article/view/1340>.

⁸ Muhtadin Dg Mustafa, "Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif", *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15.1 (2021), pp. 1–25, doi:10.24239/blc.v15i1.700.

bagi pengelola zakat dan masyarakat luas dalam upaya meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sementara jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai suatu fenomena, baik yang terjadi secara alami maupun yang merupakan hasil dari campur tangan manusia.⁹ Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah memahami secara mendalam bagaimana akad *syirkah* diterapkan dalam program Z-Chicken di BAZNAS Jember serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip Syariah.

Data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik pengolahan klasifikasi data dan koding data, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Pembahasan

Pengertian Zakat

Zakat menurut istilah fiqh merupakan sejumlah harta yang wajib diserahkan kepada orang-orang yang mempunyai hak menurut syariah. Zakat merupakan salah satu dari kelima rukun islam yang wajib ditunaikan oleh umat islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.¹⁰ Saat ini zakat tidak hanya berupa sesuatu yang dapat dinikmati sendiri oleh mustahik atau penerima zakat, akan tetapi ada yang disebut zakat produktif, Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha, peralatan kerja, atau bentuk bantuan lain yang mendukung produktivitas, sehingga dapat menciptakan kemandirian ekonomi.¹¹ Zakat produktif menjadi transformasi dari

⁹ Lexy. J. Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 17.

¹⁰ Rahayu Japar, Muhammad Yusuf, and Ahmad Mujahid, "Peran Zakat Maal Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Al-Qur'an," *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)* 2, no. 3 (September 1, 2024): 245–64, <https://doi.org/10.56855/analysis.v2i3.1201>.

¹¹ Muhammad Nur Iqbal, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (March 30, 2022): 22–42, <https://doi.org/10.59342/jl.v1i1.27>.

pola konsumtif menjadi pola yang berkelanjutan, sehingga mustahik tidak hanya menerima tetapi mampu mandiri secara ekonomi.¹²

Profil Program Z-Chicken BAZNAS Jember

Program Z-Chicken yang dijalankan oleh BAZNAS Jember merupakan salah satu bentuk inovasi pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Program ini dirancang khusus untuk membantu mustahik, yaitu golongan penerima zakat, agar tidak terus berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi. Melalui Z-Chicken, BAZNAS memberikan modal usaha dalam bentuk waralaba ayam goreng siap jual, lengkap dengan pelatihan, peralatan, dan bahan baku awal. Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan kemandirian ekonomi mustahik melalui kegiatan usaha mikro yang memiliki potensi pasar luas dan mudah dijalankan.

Program Z-Chicken merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi mustahik yang diadakan oleh BAZNAS. Program ini dimulai pada tahun 2019 dengan awal pembentukan program ini hanyalah sekelompok kecil dari pemberdayaan pengusaha mustahik di suatu daerah yang dinaungi BAZNAS RI. Seiring berjalannya waktu, mustahik yang mendapatkan bantuan modal berhasil sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan pada akhirnya pemberdayaan ini dibuat dalam skala nasional oleh BAZNAS RI.

Program Z-Chicken dirancang untuk memberikan peluang kepada mustahik agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui usaha produktif. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS memberikan modal usaha berupa gerobak, peralatan dan bahan baku awal, sementara mustahik menjalankan operasional usaha. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan kesepakatan awal yang tertuang dalam akad *syirkah*.

Hasil observasi menunjukkan bahwa mustahik yang terlibat dalam program ini mendapatkan pelatihan dan pendampingan, baik dalam aspek manajemen usaha maupun teknis produksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka mampu mengelola usaha dengan baik, sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan zakat tetapi juga dapat menjadi mandiri secara ekonomi.

¹² Nur Aeni, 'Zakat Produktif Dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah | Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi', 2025 <<https://journal.sinov.id/index.php/sinoveka/article/view/914>>.

Z-Chicken tidak hanya memberikan bantuan secara finansial, tetapi juga membentuk pola kerja sama antara lembaga zakat (shahibul maal) dan mustahik (mudharib) melalui akad *syirkah*. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS bertindak sebagai penyedia modal, sedangkan mustahik mengelola usaha secara langsung. Pola ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan. Melalui model ini, Z-Chicken berperan sebagai bentuk transformasi dari zakat konsumtif ke zakat produktif, yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam dalam mendorong keadilan dan distribusi kekayaan yang lebih merata.¹³

Program Z-Chicken juga mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai mampu memberikan peluang usaha riil dan berkelanjutan bagi mustahik. Di Kabupaten Jember, penerima program ini mendapatkan pendampingan intensif, termasuk pelatihan manajemen usaha dan dukungan pemasaran. Dari hasil pemantauan BAZNAS, mayoritas mustahik peserta program mengalami peningkatan pendapatan dan perlahan mampu keluar dari status sebagai penerima zakat. Program ini telah menjadi salah satu contoh praktik baik (best practice) dalam pengelolaan zakat produktif di Indonesia.¹⁴

Konsep dan Prinsip Akad *Syirkah*

Dalam ekonomi Islam, akad *syirkah* merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menyatukan modal dan tenaga guna meraih keuntungan bersama.¹⁵ Akad *syirkah*, sebagaimana dijelaskan dalam teori hukum Islam, adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk berbagi modal, tenaga, atau keahlian guna menjalankan suatu usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati.¹⁶ Kata *syirkah* berasal dari bahasa arab yang berarti bersekutu atau

¹³ Aliman Syahuri Zein, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 2 (2020): 266–82, <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3356>.

¹⁴ "Berita/z Chicken - BAZNAS," accessed June 16, 2025, <https://baznas.go.id/berita/z-chicken>.

¹⁵ Khadijatul Musanna, "Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah | Musanna | Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah," 2022, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/9630>.

¹⁶ Risman Mukhoniadi, "Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (June 26, 2023): 87–109, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.87-109>.

bermitra.¹⁷ Secara umum, akad ini memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dalam distribusi hasil usaha, dengan risiko dan keuntungan yang ditanggung bersama sesuai porsi yang telah disepakati.¹⁸ Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis *syirkah*, antara lain: *syirkah inan* (kerja sama modal dan kerja), *syirkah mufawadhah* (kerja sama mutlak dalam seluruh aspek usaha), *syirkah abdan* (kerja sama tenaga), *syirkah wujuh* (kerja sama reputasi/kepercayaan), dan *syirkah mudharabah* (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha).

Dalam konteks program Z-Chicken yang dijalankan oleh BAZNAS Jember, akad yang diterapkan mirip dengan *syirkah inan*, di mana terdapat kerja sama antara pemilik modal (BAZNAS) dan pengelola usaha (mustahik) dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. BAZNAS memberikan bantuan berupa modal usaha berupa perlengkapan gerobak, bahan baku awal, dan pelatihan, sedangkan mustahik bertanggung jawab menjalankan dan mengelola bisnis tersebut secara penuh. Sistem ini tidak menerapkan bunga atau kewajiban pembayaran kembali seperti pinjaman, melainkan berbasis kepercayaan dan pembagian hasil sesuai proporsi yang telah ditentukan.

Proses implementasi akad *syirkah* dalam program ini dilakukan melalui penandatanganan kesepakatan kerja sama antara BAZNAS dan mustahik. Kesepakatan tersebut mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk rincian pembagian hasil keuntungan, masa kerja sama, serta evaluasi dan monitoring berkala. Dengan demikian, *syirkah* yang dijalankan bukan hanya berdasarkan lisan, tetapi telah memiliki kekuatan administratif dan hukum internal BAZNAS yang menjamin keberlangsungan usaha. Aspek ini juga penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat berjalan sesuai prinsip syariah dan transparan.

Salah satu nilai lebih dari implementasi akad *syirkah* dalam program Z-Chicken adalah adanya pendampingan dan pembinaan usaha secara berkelanjutan dari BAZNAS kepada mustahik. Tidak hanya pada tahap awal, tetapi juga dalam proses

¹⁷ Syahrudin Kadir et al., "IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM," *Islamic Economic and Business Journal* 4, no. 2 (December 29, 2022): 1–19, <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3754>.

¹⁸ Dina Marni et al., "Akad Syirkah dalam fikih muamalat : Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Ekonomi islam di kKoperasi STAI As-Sunnah Deli Serdang: Akad Syirkah dalam fikih muamalat : Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Ekonomi islam di Koperasi STAI As-Sunnah Deli Serdang," *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 1 (February 18, 2025): 16–31, <https://doi.org/10.51590/salsabil.v1i1.19>.

pelaksanaan bisnis sehari-hari. Pendampingan ini mencakup pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan, strategi pemasaran, hingga evaluasi performa usaha. Hal ini menunjukkan bahwa akad *syirkah* dalam program ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan berkelanjutan untuk memastikan usaha benar-benar berkembang dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi mustahik.

Dengan adanya implementasi akad *syirkah* secara tepat dalam program Z-Chicken, mustahik tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi juga berperan aktif sebagai pelaku usaha yang produktif. Akad ini menjadi sarana transformatif dari penerima zakat menjadi mitra usaha. Program ini memperlihatkan bahwa *syirkah* dapat menjadi solusi efektif dalam pengelolaan zakat produktif yang sesuai dengan syariat Islam, sekaligus berdampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat kurang mampu. Keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagi lembaga zakat lain dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam program Z-Chicken oleh BAZNAS Jember, akad *syirkah* digunakan sebagai landasan kerja sama untuk memberdayakan mustahik secara ekonomi dengan memberikan peluang usaha dalam bentuk bisnis ayam goreng siap saji.¹⁹Prinsip utama dalam akad *syirkah* adalah keadilan, transparansi, dan kejelasan dalam pembagian keuntungan serta tanggung jawab masing-masing pihak.²⁰ BAZNAS jember bertindak sebagai pemodal awal, sedangkan mustahik bertanggung jawab mengelola usaha. Kesesuaian program ini dengan prinsip syariah menjadi fokus penting dalam pembahasan ini.

Dampak Program terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Program Z-Chicken yang dijalankan oleh BAZNAS Jember terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Sebelum mengikuti program, sebagian besar mustahik berada dalam kondisi ekonomi lemah, tidak memiliki sumber pendapatan tetap, dan bergantung pada

¹⁹ Siti Fatimah, "Syirkah dalam Bisnis Syariah," *Muawadah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (April 23, 2022), <http://jurnal.stisnu.ac.id/index.php/muawadah/article/view/5>.

²⁰ Loso Loso, Muhammad Tho'in, and Abdul Haris Romdhoni, "Implementasi Aqad Syirkah Sebagai Solusi Permodalan Untuk Kemajuan Bisnis UMKM," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 1 (June 30, 2024): 38–52, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i1.247>.

bantuan sosial. Namun setelah mendapatkan bantuan modal usaha dan pendampingan dari BAZNAS melalui program Z-Chicken, mereka mulai memiliki usaha yang berkelanjutan. Pendapatan harian yang sebelumnya tidak menentu kini menjadi lebih stabil, meskipun pada skala mikro. Hal ini menjadi titik awal penting dalam proses transformasi ekonomi dari mustahik menuju muzaki (pemberi zakat).

Pemberdayaan ekonomi melalui Z-Chicken tidak hanya menghasilkan dampak finansial, tetapi juga membawa perubahan dalam pola pikir mustahik. Mereka yang sebelumnya berperan pasif sebagai penerima bantuan kini mulai aktif menjalankan usaha dan mengambil keputusan ekonomi sendiri. Proses ini mendorong lahirnya semangat kemandirian dan tanggung jawab dalam mengelola usaha. Selain itu, adanya pelatihan keterampilan dan pendampingan berkelanjutan turut meningkatkan literasi bisnis para mustahik, yang sebelumnya minim pengalaman dalam mengelola usaha. Transformasi ini mencerminkan esensi dari zakat produktif, yakni menciptakan keberdayaan, bukan ketergantungan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja program oleh BAZNAS Jember, mustahiq mulai mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara mandiri, membayar cicilan modal (jika ada pembagian hasil), dan bahkan sebagian sudah merintis pengembangan usaha ke skala kecil. Data ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan dan penguatan ekonomi mikro masyarakat dhuafa.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa implementasi zakat dalam bentuk program kewirausahaan berbasis *syirkah* dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan struktural.

Meski demikian, program ini juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas manajerial mustahik, kurangnya akses pasar, dan ketergantungan terhadap pendampingan. Oleh karena itu, BAZNAS perlu terus memperkuat sistem pelatihan dan dukungan pasca-program agar mustahik dapat bertahan dan berkembang secara mandiri. Model pemberdayaan seperti ini jika direplikasi dan dikembangkan secara sistematis oleh lembaga zakat di berbagai

²¹ Nur Aeni, "Zakat Produktif Dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 5, no. 2 (March 20, 2025): 01–12, <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.914>.

daerah, berpotensi menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat berbasis keadilan sosial dan nilai-nilai syariah. Dengan begitu, zakat bukan hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Implementasi Akad Syirkah dalam Program Z-Chicken

Dalam pelaksanaannya, akad syirkah di program Z-Chicken mengikuti beberapa prosedur utama:

1. **Kesepakatan Awal:** Sebelum usaha dimulai, BAZNAS Jember dan mustahik menyepakati pembagian keuntungan serta tanggung jawab masing-masing.
2. **Pendampingan Usaha:** BAZNAS memberikan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan usaha berjalan sesuai rencana.
3. **Evaluasi Berkala:** Setiap periode tertentu, hasil usaha dievaluasi untuk memastikan bahwa target keuntungan dan pemberdayaan tercapai.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi akad syirkah. Beberapa mustahik menghadapi kesulitan dalam mengelola usaha, seperti kurangnya pengalaman atau tantangan akses pasar. Hal ini menunjukkan pentingnya pendampingan yang intensif dan berkelanjutan.

Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam penerapan program Z-Chicken oleh BAZNAS Jember, analisis terhadap kesesuaian akad *syirkah* dengan prinsip syariah menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Akad *syirkah* secara prinsip dalam hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (akad antara *shahibul mal dan mudharib*), adanya objek kerja sama (modal dan kerja), serta kesepakatan yang jelas mengenai pembagian hasil.²² Dalam pelaksanaan program Z-Chicken, pihak BAZNAS bertindak sebagai penyedia modal dan mustahik sebagai pengelola usaha. Model ini secara substansi dapat dikategorikan sebagai *syirkah inan*, yaitu kerja sama antara dua pihak yang masing-masing menyumbang modal

²² Nila Nopianti and Eris Munandar, "Komparasi Pendapat Ulama Madzhab Tentang Syirkah Dan Prakteknya Dalam Pengembangan Bisnis UMKM," *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 6, no. 1 (March 29, 2025): 200–208, <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v6i1.273>.

atau tenaga, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil.²³ Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, program Z-Chicken secara umum telah memenuhi prinsip dasar akad *syirkah*, yaitu keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Namun, ada beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih, seperti:

1. **Keadilan dalam Pembagian Keuntungan:** Meskipun pembagian keuntungan sudah disepakati, ada tantangan dalam memastikan mustahik merasa adil ketika hasil usaha tidak sesuai harapan.
2. **Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah:** Tidak ditemukan unsur riba atau gharar dalam pelaksanaan program, yang menunjukkan kesesuaian program ini dengan syariat.
3. **Pendampingan sebagai Bentuk Tanggung Jawab:** Pendampingan intensif dari BAZNAS menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan syariah untuk memastikan keberhasilan usaha.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji implementasi akad *syirkah* dalam program Z-Chicken yang dijalankan oleh BAZNAS Jember sebagai model pemberdayaan ekonomi mustahik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengimplementasian program Z-Chicken adalah menggunakan akad *syirkah* sebagai dasar kerjasama antara BAZNAS Jember (pemilik modal) dan mustahik (mitra usaha). Pelaksanaan akad ini didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama dalam pembagian keuntungan serta tanggung jawab usaha.
2. Implementasi akad *syirkah* dalam program Z-Chicken telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Tidak ditemukan unsur riba, gharar, atau maysir dalam pelaksanaan program, sehingga program ini dapat dianggap halal dan sesuai dengan syariat Islam. Diantara dampak program Z-Chicken ini adalah mustahiq mulai mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara mandiri, membayar cicilan modal (jika ada pembagian hasil), dan bahkan sebagian sudah merintis pengembangan usaha ke skala kecil

²³ Haliza Nur Amalia Putri and Taryono, "Syirkah Dalam Perspektif Tafsir Hadits Ahkam Muamalah," *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (December 15, 2022): 43–53.

Referensi

- Aeni, Nur. “Zakat Produktif Dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 5, no. 2 (March 20, 2025): 01–12. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.914>.
- . “ZAKAT PRODUKTIF DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK: STUDI PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH | Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi,” 2025. <https://journal.sinov.id/index.php/sinoveka/article/view/914>.
- Amalia, Neva Madinatul, Cindy Cintania Amarta, and Renaldy Trisna Erlangga. “Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat.” *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (July 29, 2021): 104–19. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.870>.
- Azzahra, Nur Azkia, and Ulfatul Ummah. “Peranan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat | Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya,” 2023. <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/774>.
- Baihaqi, Imam. “Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial.” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (November 30, 2024): 171–82. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.10558>.
- “Berita/z Chicken - BAZNAS.” Accessed June 16, 2025. <https://baznas.go.id/berita/z-chicken>.
- Fatimah, Siti. “Syirkah dalam Bisnis Syariah.” *Muawadah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (April 23, 2022). <http://jurnal.stisnu.ac.id/index.php/muawadah/article/view/5>.
- Iqbal, Muhammad Nur. “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi.” *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (March 30, 2022): 22–42. <https://doi.org/10.59342/jl.v1i1.27>.
- Japar, Rahayu, Muhammad Yusuf, and Ahmad Mujahid. “Peran Zakat Maal Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Al-Qur’an.” *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)* 2, no. 3 (September 1, 2024): 245–64. <https://doi.org/10.56855/analysis.v2i3.1201>.
- Kadir, Syahrudin, Mukhtar Lutfi, Nasrullah Bin Sapa, and Abd Hafid. “IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI

- LEMBAGA KEUANGAN ISLAM.” *Islamic Economic and Business Journal* 4, no. 2 (December 29, 2022): 1–19. <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3754>.
- Loso, Loso, Muhammad Tho'in, and Abdul Haris Romdhoni. “Implementasi Aqad Syirkah Sebagai Solusi Permodalan Untuk Kemajuan Bisnis UMKM.” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 1 (June 30, 2024): 38–52. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i1.247>.
- Marni, Dina, Ghina Andini, Agustin, Tri Hidayatullah, and Ahmad Nizar. “Akad Syirkah dalam fikih muamalat: Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Ekonomi islam di kKoperasi STAI As-Sunnah Deli Serdang: Akad Syirkah dalam fikih muamalat: Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Ekonomi islam di Koperasi STAI As-Sunnah Deli Serdang.” *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 1 (February 18, 2025): 16–31. <https://doi.org/10.51590/salsabil.v1i1.19>.
- Moleong, Lexy. J. Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mukhoniadi, Risman. “Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis.” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (June 26, 2023): 87–109. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.87-109>.
- Musanna, Khadijatul. “Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah | Musanna | Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah,” 2022. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/9630>.
- Mustafa, Muhtadin Dg. “PENINGKATAN EKONOMI UMAT MELALUI ZAKAT PROFESI DAN ZAKAT PRODUKTIF.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (May 17, 2021): 1–25. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.700>.
- Nopianti, Nila, and Eris Munandar. “Komparasi Pendapat Ulama Madzhab Tentang Syirkah Dan Prakteknya Dalam Pengembangan Bisnis UMKM.” *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 6, no. 1 (March 29, 2025): 200–208. <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v6i1.273>.
- Putri, Haliza Nur Amalia, and Taryono. “Syirkah Dalam Perspektif Tafsir Hadits Ahkam Muamalah.” *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (December 15, 2022): 43–53.
- Ramadhan SY, Taufik, and Riski Murdani. “Edukasi Peran Dan Fungsi Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat | Indonesian Research Journal on Education,” 2024. <https://irje.org/irje/article/view/1340>.

- Salsabila, Zalfa. “MAKSIMALISASI PERANAN ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM | Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya,” 2024. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/1000>.
- Sugiarti, Erika, and Gunawan Aji. “DAMPAK PENYALURAN DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP INKLUSI KEUANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN.” *Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (October 4, 2024): 1–18. <https://doi.org/10.35194/ajaki.v3i1.4189>.
- Zein, Aliman Syahuri. “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif.” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 2 (2020): 266–82. <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3356>.
- Zuchroh, Imama. “Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,” 2022. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6387>.